

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 127 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 280/HM.03-Kpt/92/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU PROVINSI PAPUA BARAT (Fanpage);
- b. Instagram : @kpupabar.kpu.go.id
- c. Twitter : @KPU\_PapuaBarat
- d. Youtube : KPU Provinsi Papua Barat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Sekretaris

Michael Mote




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

A. Facebook (Fanpage)

Nama Pengguna : KPU PROVINSI PAPUA BARAT (Fanpage)  
URL : <https://www.facebook.com/kpuprovabar/>  
Tampilan :




## B. Instagram

Nama Pengguna : @kpupabar.kpu.go.id

URL : <https://www.instagram.com/kpupabar.kpu.go.id/>

Tampilan :



## C. Twitter

Nama Pengguna : @KPU\_PapuaBarat

URL : [https://twitter.com/KPU\\_PapuaBarat](https://twitter.com/KPU_PapuaBarat)

Tampilan :






D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Provinsi Papua Barat

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCZgIhZKpiflXrZkBkXRMULg>

Tampilan :



Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Sekretaris

